



P U T U S A N
Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yanto Hermansyah Alias Iyan Gembung Bin Basirun
2. Tempat lahir : Benao
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/9 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Malawaken, RT 003/RW 000, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/40/VII/Res.5.5/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Pembantaran pada tanggal 30 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sekalipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 123/Pid.B/LH/2022/PN Mtw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Yanto Hermansyah Alias Iyan Gembung Bin Basirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35*" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam *Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi;
 - b. 1 (satu) unit mesin merk isuzu;
 - c. 1 (satu) unit mesin dompeng DPKS1115;
 - d. 1 (satu) unit NS 100 warna merah;
 - e. 2 (dua) unit kato ukuran 4 ins;
 - f. 2 (dua) buah aki merk yuasa warna merah
- Dirampas untuk negara
- g. 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam);
 - h. 1 (satu) buah besi cabang 3 (tiga);
 - i. 4 (empat) buah selang penembak;
 - j. 2 (dua) buah selang spiral;

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



- k. 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 4ins;
- l. 1 (satu) buah derigen;
- m. 1 (satu) buah selang gabang;
- n. 3 (tiga) buah karpet;
- o. 1 (satu) buah botol kecil yang berisi air raksa; dan
- p. 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yanto Hermansyah Alias Iyan Gembung Bin Basirun, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 13:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli Tahun 2023, bertempat Desa Bintang Ninggi I Kec. Teweh Selatan, Kab.Barito Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah "*Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 35*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, ketika Terdakwa sedang melakuka kegiatan penambangan yaitu Terdakwa dan Saksi Ade Gumilang sedang berada di dalam kolong atau lubang pasir, Saksi Bahran sedang berdiri di atas lubang dan Saksi Wahyudino sedang berada di dalam kolam tempat menyedot air, datang anggota kepolisian menanyakan izin usaha pertambangan atas kegiatan

Halaman 3 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



penambangan pasir, emas dan koral yang mereka lakukan namun hingga saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tersebut sehingga Terdakwa dan para saksi diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa penambangan pasir, emas dan koral tanpa izin tersebut dilakukan di kolong/lubang besar untuk menambang pasir dengan cara menembak dinding pasir menggunakan selang penembak yang berisi air, setelah pasir jatuh ke dalam lubang, kemudian pasir terhisap oleh pipa melalui mesin kato, di ujung pipa di buat jumpangan (pelempar) di bagian atasnya ada saringan pemisah batu koral dan pasir jadi penambangan batu koral maupun pasir sudah terpisah;
- Bahwa alat untuk melakukan penambangan dan tanah tempat melakukan kegiatan penambangan berupa 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mesin merk isuzu, 1 (satu) unit mesin dompeng DPKS1115, 1 (satu) unit NS 100 warna merah, 2 (dua) unit kato ukuran 4 ins, 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam), 1 (satu) buah besi cabang 3 (tiga), 4 (empat) buah selang penembak, 2 (dua) buah selang spiral, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 4ins, 1 (satu) buah derigen, 1 (satu) buah selang gabang, 2 (dua) buah aki merk yuasa warna merah, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi air raksa, dan 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ade Gumilang, Saksi Bahrhan dan Saksi Wahyudiono adalah karyawan Terdakwa yang Terdakwa berikan upah sebesar Rp50.000,00/1 gram emas, Rp20.000,00/1 kubik pasir dan Rp30.000,00/1 kubik koral/kerikil;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Petrus Meanthon Tampubolon Alias Petrus Bin Linus Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 13:00 WIB, di wilayah Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Polres Barito Utara menerima Surat Perintah dari Pimpinan tentang tentang Operasi Mandiri Kewilayahan Peti Telabang 2023, untuk menindaklanjuti perintah Pimpinan tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polres Barito Utara melakukan patroli di wilayah Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah memasuki wilayah Desa Bintang Ninggi I, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melihat ada kegiatan penambangan pasir yang diduga tidak mempunyai ijin, namun karena personil terbatas, lalu Saksi berkoordinasi meminta bantuan agar menambah personil dan selang kurang lebih 1 (satu) jam, personil yang terlibat di dalam Surat Perintah datang untuk membantu, selanjutnya setelah personil di anggap cukup, Saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya secara bersama-sama masuk ke dalam area penambangan pasir tersebut, pada saat di lokasi Saksi melihat para karyawan dari Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir di kolong atau lubang besar untuk menambang pasir, selain itu Saksi melihat Terdakwa sedang menembak dinding pasir menggunakan selang penembak yang berisi air, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa bersama dengan karyawannya untuk mematikan mesin penambang pasir dan Saksi menyuruh mereka untuk berkumpul di pondok yang masih berada di area penambangan pasir tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang perijinan untuk melakukan penambangan pasir, akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan perijinnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan karyawannya yang bernama Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saksi Ade Gemilang Alias Ade dan Saksi Bahrn, diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan, yaitu 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mesin merk isuzu, 1 (satu) unit mesin dompeng DPKS1115, 1 (satu) unit NS 100 warna merah, 2 (dua) unit kato ukuran 4 ins, 2 (dua) buah aki merk yuasa warna merah, 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam), 1 (satu) buah besi cabang 3 (tiga), 4 (empat) buah selang penembak, 2 (dua) buah selang spiral, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 4ins, 1 (satu) buah derigen, 1 (satu) buah selang gabang, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi air raksa dan 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, selain Terdakwa ada sekitar kurang lebih 8 (delapan) orang sampai dengan 9 (sembilan) orang, dari keterangan yang didapatkan dilokasi penambang tersebut Terdakwa sebagai penanggung jawab dilokasi penambang, yang mana Saksi kurang mengetahui apa saja pekerjaan atau tugas dari orang-orang yang bekerja kepada Terdakwa tersebut dan tidak ada menanyakan kepada Terdakwa serta orang-orang tersebut saat di lokasi penambangan, memang diberi upah oleh Terdakwa, namun untuk besarnya tidak Saksi ketahui, selain itu untuk yang diproses penyidikan lebih lanjut sekitar kurang lebih 4 (empat) orang, termasuk Terdakwa, namun setelah hasil pemeriksaan di Polres Barito Utara, hanya Terdakwa yang tetap lanjut di proses, sedangkan kurang lebih 3 (tiga) orang lagi hanya sebagai pekerja dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, lahan tempat penambangan tersebut milik warga Desa Bintang Ninggi I yang dikelola oleh Terdakwa secara pinjam pakai lahan;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polres Barito Utara tiba dilokasi penambangan tersebut, mesin penambangan pasir masih menyala atau hidup dan saat itu Saksi melihat beberapa karyawan maupun Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir, sedangkan mesin untuk penambangan emas dalam keadaan tidak menyala atau mati;
- Bahwa selain melakukan penambangan pasir, Terdakwa juga diduga melakukan penambangan emas dilokasi tersebut, karena di temukan beberapa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas;

Halaman 6 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan penambangan di lokasi tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu;
- Bahwa sebelum diamankan, Terdakwa sudah sempat mendapatkan hasil emas dari kegiatan menambang tersebut, namun jumlahnya tidak menentu dan dominan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ade Gemilang Alias Ade Bin Maksum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 13:00 WIB, di wilayah Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan Saudara dari Mertua Saksi, selain itu Saksi juga ikut kerja menambang serta digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun saat kejadian, Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 13:00 WIB, di wilayah Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah bersama 5 (lima) orang lainnya, sedangkan Saksi saat itu sedang ikut melakukan penambangan pasir untuk bangunan bersama Terdakwa selaku bos, Saksi Bahran, Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saudara Aryanto dan 1 (satu) orang buruh angkut yang Saksi lupa namanya, selain itu Saksi juga sempat diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara, namun Saksi hanya dijadikan Saksi saja dalam perkara ini;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan, yaitu 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mesin merk isuzu, 1 (satu) unit mesin dompeng DPKS1115, 1 (satu) unit NS 100 warna merah, 2 (dua) unit kato ukuran 4 ins, 2 (dua) buah aki merk yuasa warna merah, 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam), 1 (satu) buah besi cabang 3 (tiga), 4 (empat) buah selang penembak, 2 (dua) buah selang spiral, 2 (dua)

Halaman 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



buah pipa paralon ukuran 4ins, 1 (satu) buah derigen, 1 (satu) buah selang gabang, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi air raksa dan 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Saksi dan beberapa orang lainnya melakukan penambangan pasir tersebut, dilakukan di kolong atau lubang besar untuk menambang pasir dengan cara Terdakwa menembak dinding pasir menggunakan selang penembak yang berisi air, setelah pasir jatuh ke dalam lubang, kemudian pasir terhisap oleh pipa melalui mesin kato, di ujung pipa di buat jumpingan (pelempar) di bagian atasnya ada saringan pemisah batu koral dan pasir jadi penambangan batu koral maupun pasir sudah terpisah, lalu adapun cara melakukan penambangan emas adalah dengan menggunakan mesin dompeng DPK S1115, yang mana mesin tersebut dinyalakan, selanjutnya di hisap dengan menggunakan kato ukuran 4ins, di dalam lubang/kolam yang berisi pasir dan air terdapat pipa, air maupun pasir di isap oleh mesin kato dan dikeluarkan melalui pipa di atas jumpingan (pelempar) air dan pasir mengalir di jumpingan, disitu diletakan karpet yang berfungsi untuk menahan atau menyaring apabila ada kandungan emas, sedangkan pasirnya masuk ke dalam lubang yang sedang dilakukan penambangan pasir;

- Bahwa adapun tugas Saksi dalam melakukan penambangan tersebut adalah menghisap pasir yang telah disemprot dari kolong atau lubang besar ke tempat penampungan dengan menggunakan mesin sedot;

- Bahwa adapun Saksi, Saksi Bahrn, Saudara Wahyudiono merupakan karyawan dari Terdakwa yang menerima upah dari Terdakwa sebesar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram emas, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kubik pasir, dan Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kubik koral atau kerikil, yang mana lahan yang ditambang tersebut berbentuk pegunungan;

- Bahwa pada saat melakukan penambangan emas ada menggunakan air raksa untuk mengumpulkan atau memisahkan emas dari bahan hasil tambang lainnya, yang mana air raksa setelah dipakai untuk mengumpulkan emas tersebut ditaruh kedalam sebuah ember atau ditampung di ember;



- Bahwa adapun kegiatan pertambangan yang dilakukan adalah penambangan emas, pasir, koral dan kerikil;
- Bahwa adapun pemilik dari lahan yang ditambang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut apakah ada memiliki ijin atau tidak ada ijinnya;
- Bahwa ikut bekerja menambang dengan Terdakwa sejak 2 Februari 2023, Saksi mau ikut bekerja menambang dengan Terdakwa karena Saksi diajak oleh Terdakwa untuk bekerja menjadi karyawannya dan akan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pertambangan, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut, adapun Saudara Wahyudiono Alias Gio mulai bekerja sebagai karyawan Terdakwa sekitar bulan Juni 2023 sedangkan Saksi Bahrn, Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi Bahrn sudah bekerja sebelum Saksi masuk pada bulan Februari serta luas areal yang telah dikerjakan yakni kurang lebih setengah hektar;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai karyawan penambang Terdakwa, telah ada emas yang dihasilkan dari tambang milik Terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram, sedangkan pasir dan batu koral atau kerikil sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) rit atau truk;
- Bahwa upah yang Saksi dan beberapa orang lainnya dapatkan dari ikut bekerja menambang dengan Terdakwa tersebut per 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari paling sedikit sebesar kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, dengan rincian untuk kerja nambang emas upahnya sebesar kurang lebih Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) per gram per orang, sedangkan kerja nambang pasir upahnya sebesar kurang lebih Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) per rit dibagi yang kerja serta untuk kerja nambang pasir upahnya sebesar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per truk dibagi yang kerja;
- Bahwa kondisi tanah atau lahan sebelum dilakukan penambangan pasir dan penambangan emas di lokasi tanah atau lahan tersebut, sudah

Halaman 9 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlubang duluan, kami tidak ada membuat lubang baru di tanah lokasi penambangan tersebut, jadi Saksi dan rekan lainnya hanya melanjutkan pekerjaan di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi mau ikut bekerja menambang dengan Terdakwa, karena diajak oleh Terdakwa dan saat itu Saksi tidak memiliki pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bahrn Bin Sirmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kegiatan penambangan tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 13:00 WIB, di wilayah Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi masih ada hubungan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan om Saksi, selain itu Saksi juga ikut kerja menambang serta digaji oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun saat kejadian, Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 13:00 WIB, di wilayah Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah bersama 5 (lima) orang lainnya, sedangkan Saksi saat itu sedang ikut melakukan penambangan pasir untuk bangunan bersama Terdakwa selaku bos, Saksi Ade Gemilang Alias Ade, Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saudara Aryanto dan 1 (satu) orang buruh angkut yang Saksi lupa namanya, selain itu Saksi juga sempat diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara, namun Saksi hanya dijadikan Saksi saja dalam perkara ini;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan, yaitu 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mesin merk isuzu, 1 (satu) unit mesin dompeng DPKS1115, 1 (satu) unit NS 100 warna merah, 2 (dua) unit kato ukuran 4 ins, 2 (dua) buah aki merk yuasa warna merah, 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam), 1 (satu) buah besi cabang 3 (tiga), 4 (empat) buah selang penembak, 2 (dua) buah selang spiral, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 4ins, 1 (satu) buah derigen, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



selang gabang, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi air raksa dan 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Saksi dan beberapa orang lainnya melakukan penambangan pasir tersebut, dilakukan di kolong atau lubang besar untuk menambang pasir dengan cara Terdakwa menembak dinding pasir menggunakan selang penembak yang berisi air, setelah pasir jatuh ke dalam lubang, kemudian pasir terhisap oleh pipa melalui mesin kato, di ujung pipa di buat jumpingan (pelempar) di bagian atasnya ada saringan pemisah batu koral dan pasir jadi penambangan batu koral maupun pasir sudah terpisah, lalu adapun cara melakukan penambangan emas adalah dengan menggunakan mesin dompeng DPK S1115, yang mana mesin tersebut dinyalakan, selanjutnya di hisap dengan menggunakan kato ukuran 4ins, di dalam lubang/kolam yang berisi pasir dan air terdapat pipa, air maupun pasir di isap oleh mesin kato dan dikeluarkan melalui pipa di atas jumpingan (pelempar) air dan pasir mengalir di jumpingan, disitu diletakan karpet yang berfungsi untuk menahan atau menyaring apabila ada kandungan emas, sedangkan pasirnya masuk ke dalam lubang yang sedang dilakukan penambangan pasir;

- Bahwa adapun tugas Saksi dalam melakukan penambangan tersebut adalah menghisap pasir yang telah disemprot dari kolong atau lubang besar ke tempat penampungan dengan menggunakan mesin sedot;

- Bahwa adapun Saksi, Saksi Bahrn, Saudara Wahyudiono merupakan karyawan dari Terdakwa yang menerima upah dari Terdakwa sebesar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram emas, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kubik pasir, dan Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kubik koral atau kerikil, yang mana lahan yang ditambang tersebut berbentuk pegunungan;

- Bahwa pada saat melakukan penambangan emas ada menggunakan air raksa untuk mengumpulkan atau memisahkan emas dari bahan hasil tambang lainnya, yang mana air raksa setelah dipakai untuk mengumpulkan emas tersebut ditaruh kedalam sebuah ember atau ditampung di ember;

- Bahwa adapun kegiatan pertambangan yang dilakukan adalah penambangan emas, pasir, koral dan kerikil;

Halaman 11 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



- Bahwa adapun pemilik dari lahan yang ditambang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut apakah ada memiliki ijin atau tidak ada ijinnya;
- Bahwa ikut bekerja menambang dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023, Saksi mau ikut bekerja menambang dengan Terdakwa karena Saksi diajak oleh Terdakwa untuk bekerja menjadi karyawannya dan akan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pertambangan, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan penambangan dilokasi tersebut, adapun Saudara Wahyudiono Alias Gio mulai bekerja sebagai karyawan Terdakwa sekitar bulan Februari 2023 sedangkan Saksi Ade Gemilang Alias Ade, Saksi tidak mengetahuinya serta luas areal yang telah dikerjakan yakni kurang lebih setengah hektar;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai karyawan penambang Terdakwa, telah ada emas yang dihasilkan dari tambang milik Terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram, sedangkan pasir dan batu koral atau kerikil sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) rit atau truk;
- Bahwa upah yang Saksi dan beberapa orang lainnya dapatkan dari ikut bekerja menambang dengan Terdakwa tersebut per 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari paling sedikit sebesar kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, dengan rincian untuk kerja nambang emas upahnya sebesar kurang lebih Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) per gram per orang, sedangkan kerja nambang pasir upahnya sebesar kurang lebih Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) per rit dibagi yang kerja serta untuk kerja nambang pasir upahnya sebesar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per truk dibagi yang kerja;
- Bahwa kondisi tanah atau lahan sebelum dilakukan penambangan pasir dan penambangan emas dilokasi tanah atau lahan tersebut, sudah berlubang duluan, kami tidak ada membuat lubang baru di tanah lokasi

Halaman 12 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



penambangan tersebut, jadi Saksi dan rekan lainnya hanya melanjutkan pekerjaan di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi mau ikut bekerja menambang dengan Terdakwa, karena diajak oleh Terdakwa dan saat itu Saksi tidak memiliki pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kegiatan penambangan tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 13:00 WIB, di wilayah Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun saat kejadian, Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 13:00 WIB, di wilayah Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan Saksi Ade Gumilang Alias Ade sedang berada di dalam kolong atau lubang pasir, sedangkan Saksi Bahrhan sedang berdiri di atas lubang dan Saudara Wahyudiono sedang berada di dalam kolam tempat menyedot air, tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian menanyakan izin usaha pertambangan atas kegiatan penambangan pasir, emas dan koral yang mereka lakukan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan izin tersebut, sehingga Terdakwa dan para saksi diamankan oleh pihak kepolisian, yang mana Terdakwa saat itu sedang bersama 5 (lima) orang lainnya, yaitu Saksi Ade Gemilang Alias Ade, Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saksi Bahrhan dan Saudara Aryanto;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Ade Gemilang Alias Ade, Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saksi Bahrhan dan Saudara Aryanto mulai melakukan Penambangan di Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sejak pertengahan bulan Mei 2023;

Halaman 13 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan, yaitu 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mesin merk isuzu, 1 (satu) unit mesin dompeng DPKS1115, 1 (satu) unit NS 100 warna merah, 2 (dua) unit kato ukuran 4 ins, 2 (dua) buah aki merk yuasa warna merah, 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam), 1 (satu) buah besi cabang 3 (tiga), 4 (empat) buah selang penembak, 2 (dua) buah selang spiral, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 4ins, 1 (satu) buah derigen, 1 (satu) buah selang gabang, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi air raksa dan 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu, yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa, Saksi Ade Gemilang Alias Ade, Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saksi Bahrn dan Saudara Aryanto melakukan penambangan di Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin mobil merk Mitsubishi yang sudah di modifikasi yang telah dipasang NS 100 (penyedot air) di area yang di genangi air berbentuk kolam, kemudian setelah mesin dinyalakan air otomatis di sedot dengan selang spiral dan dikeluarkan melalui selang gabang, di bagian ujung selang gabang ada besi cabang 5 (lima) yang terpasang selang ukuran 1 ¼ (satu seperempat) cm, sebanyak 5 (lima) selang, adapun 4 (empat) selang penembak di gunakan untuk menembak pasir dan koral sedangkan 1 (satu) selang berfungsi untuk memancing air. Sebelumnya lubang pasir yang dilakukan penambangan sudah terbentuk lubang, Terdakwa menembakan pasir hingga pasir masuk ke dalam lubang, lalu setelah pasir jatuh ke dalam lubang mesin mobil merk Isuzu yang sudah dimodifikasi yang telah di pasang kato ukuran 4 (empat) Ins (penyedot pasir) di nyalakan, pasir yang berada di dalam lubang tempat Terdakwa melakukan penambangan, otomatis terhisap oleh pipa melalui mesin kato, di ujung pipa di buat jumpangan (pelempar) di bagian atasnya, ada saringan pemisah batu koral dan pasir jadi penambangan batu koral maupun pasir sudah terpisah, selanjutnya Terdakwa melakukan penambangan dengan cara berulang sampai bak penampungan pasir penuh, setelah penuh, Terdakwa stop melakukan penambangan pasir, setelah pasir dijual kepada pembeli, Terdakwa melakukan kembali

Halaman 14 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



penambangan pasir, setelah itu pada saat pihak kepolisian datang, posisi Terdakwa bersama dengan Saksi Ade Gemilang Alias Ade sedang di dalam kolong atau lubang pasir, yang mana Terdakwa saat itu sedang mengajari Saksi Ade Gemilang Alias Ade untuk menembak pasir menggunakan selang penembak, sedangkan untuk posisi Saudara Wahyudiono Alias Gio berada di atas atau di atas pasir dengan posisi berdiri, sementara itu Saksi Bahrn sedang berada di kolam atau tempat menyedot air dan Anggota Kepolisian saat itu meminta Terdakwa untuk menunjukan Surat serta Dokumen ijin penambangan tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukannya, kemudian Terdakwa, Saksi Ade Gemilang Alias Ade, Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saksi Bahrn dan Saudara Aryanto beserta alat-alat yang digunakan menambang di bawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir, tidak ada pembagian tugas khusus antara Terdakwa, Saksi Ade Gemilang Alias Ade, Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saksi Bahrn dan Saudara Aryanto, semuanya dilakukan dengan cara bersama-sama atau bergotong royong, sedangkan mengenai upah di dalam perhitungan Terdakwa, misalnya 1 (satu) kubiknya sebesar kurang lebih Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah melakukan penambangan kepada pekerja Terdakwa sebesar kurang lebih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkubik, upah muat sebesar kurang lebih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kubik, di potong untuk pemilik tanah sebesar kurang lebih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkubik, sementara untuk sisanya sebesar kurang lebih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) di gunakan untuk membeli minyak dan makan, itu perhitungan Terdakwa untuk pasir per 1 (satu) kubiknya;

- Bahwa niat dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan adalah untuk mempekerjakan orang-orang yang berada disekitar lokasi penambangan tersebut, yakni Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa melihat banyak yang tidak memiliki pekerjaan, daripada mereka melakukan hal-hal yang aneh-aneh, rencana Terdakwa kedepannya akan mempekerjakan mereka di penambangan tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat-alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan tersebut dari pelan-pelan mengumpulkan dari pemulung sedikit-sedikit;
- Bahwa adapun Terdakwa memiliki pengetahuan perihal cara dan alat-alat menambang karena sebelumnya Terdakwa bekerja menambang pada Saudara Haji Kaspandi Kasdi di daerah Teluk Mayang, saat itu ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut bukan untuk mencari emas, tapi fokus pada tambang pasir, namun bila ada dapat emas, Terdakwa putar lagi untuk membiayai penambangan pasir dan batu kerikil;
- Bahwa dalam setiap kali melakukan penambangan tersebut, tidak selalu mendapatkan emas, bila tidak dapat emas, maka hasil yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk makan buat yang kerja, yang mana pekerjaan menambang ini baru berjalan kurang lebih 2 ½ (dua setengah) bulan;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan penambangan tersebut, Terdakwa telah mendapatkan emas yang terkumpul seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram uangnya sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu untuk pasir yang terkumpul sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) rit uangnya sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang hasil emas dan pasir tersebut telah dibagi-bagi untuk membeli minyak, makan, dan gaji pekerja Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas, Terdakwa ada menggunakan air raksa yang digunakan untuk memisahkan emas dari elemen lainnya, air raksa tersebut Terdakwa dapatkan dari teman-teman Terdakwa didalam wadah atau tempat botol dengan harga sebesar kurang lebih Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana air raksa yang telah digunakan memisahkan emas tersebut dibuang ke tanah di lokasi penambangan tersebut, karena Terdakwa kurang mengetahui bahaya dari air raksa tersebut bagi lingkungan hidup;
- Bahwa kondisi tanah atau lahan sebelum dilakukan penambangan pasir dan penambangan emas dilokasi tanah atau lahan tersebut, sudah berlubang duluan, kami tidak ada membuat lubang baru di tanah lokasi penambangan tersebut, jadi Terdakwa, Saksi Ade Gemilang Alias Ade,

Halaman 16 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saksi Bahran dan Saudara Aryanto hanya melanjutkan pekerjaan di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa hendak mengurus ijin penambangan tersebut, namun Terdakwa kurang mengetahui apa saja yang menjadi syarat-syarat ijin dari penambangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi;
- 2) 1 (satu) unit mesin merk isuzu;
- 3) 1 (satu) unit mesin dompeng DPKS1115;
- 4) 1 (satu) unit NS 100 warna merah;
- 5) 2 (dua) unit kato ukuran 4 ins;
- 6) 2 (dua) buah aki merk yuasa warna merah
- 7) 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam);
- 8) 1 (satu) buah besi cabang 3 (tiga);
- 9) 4 (empat) buah selang penembak;
- 10) 2 (dua) buah selang spiral;
- 11) 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 4ins;
- 12) 1 (satu) buah derigen;
- 13) 1 (satu) buah selang gabang;
- 14) 3 (tiga) buah karpet;
- 15) 1 (satu) buah botol kecil yang berisi air raksa;
- 16) 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 13:00 WIB, di wilayah Desa



Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun kegiatan pertambangan yang dilakukan adalah penambangan emas, pasir, koral dan kerikil;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Petrus bersama dengan rekan-rekan Saksi Petrus lainnya dari Polres Barito Utara menerima Surat Perintah dari Pimpinan tentang Operasi Mandiri Kewilayahan Peti Telabang 2023, untuk menindaklanjuti perintah Pimpinan tersebut, Saksi Petrus bersama dengan rekan-rekan dari Polres Barito Utara melakukan patroli di wilayah Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah memasuki wilayah Desa Bintang Ninggi I, Saksi Petrus bersama rekan-rekan Saksi Petrus melihat ada kegiatan penambangan pasir yang diduga tidak mempunyai ijin, namun karena personil terbatas, lalu Saksi Petrus berkoordinasi meminta bantuan agar menambah personil dan selang kurang lebih 1 (satu) jam, personil yang terlibat di dalam Surat Perintah datang untuk membantu, selanjutnya setelah personil di anggap cukup, Saksi Petrus bersama dengan rekan-rekan lainnya secara bersama-sama masuk ke dalam area penambangan pasir tersebut, pada saat di lokasi Saksi Petrus melihat para karyawan dari Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir di kolong atau lubang besar untuk menambang pasir, selain itu Saksi Petrus melihat Terdakwa sedang menembak dinding pasir menggunakan selang penembak yang berisi air, setelah itu Saksi Petrus menyuruh Terdakwa bersama dengan karyawannya untuk mematikan mesin penambang pasir dan Saksi Petrus menyuruh mereka untuk berkumpul di pondok yang masih berada di area penambangan pasir tersebut, kemudian Saksi Petrus bersama dengan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa tentang perijinan untuk melakukan penambangan pasir, akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan perijinnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan karyawannya yang bernama Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saudara Aryanto, Saksi Ade Gemilang Alias Ade dan Saksi Bahrn serta barang-barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



- Bahwa ketika Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara tiba dilokasi penambangan tersebut, mesin penambangan pasir masih menyala atau hidup dan saat itu Terdakwa dan yang lainnya sedang melakukan penambangan pasir, sedangkan mesin untuk penambangan emas dalam keadaan tidak menyala atau mati;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ade Gemilang Alias Ade, Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saksi Bahrn dan Saudara Aryanto mulai melakukan Penambangan di Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sejak pertengahan bulan Mei 2023;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan, yaitu 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mesin merk isuzu, 1 (satu) unit mesin dompeng DPKS1115, 1 (satu) unit NS 100 warna merah, 2 (dua) unit kato ukuran 4 ins, 2 (dua) buah aki merk yuasa warna merah, 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam), 1 (satu) buah besi cabang 3 (tiga), 4 (empat) buah selang penembak, 2 (dua) buah selang spiral, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 4ins, 1 (satu) buah derigen, 1 (satu) buah selang gabang, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi air raksa dan 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu, yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa, Saksi Ade Gemilang Alias Ade, Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saksi Bahrn dan Saudara Aryanto melakukan penambangan di Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin mobil merk Mitsubishi yang sudah di modifikasi yang telah dipasang NS 100 (penyedot air) di area yang di genangi air berbentuk kolam, kemudian setelah mesin dinyalakan air otomatis di sedot dengan selang spiral dan dikeluarkan melalui selang gabang, di bagian ujung selang gabang ada besi cabang 5 (lima) yang terpasang selang ukuran 1 ¼ (satu seperempat) cm, sebanyak 5 (lima) selang, adapun 4 (empat) selang penembak di gunakan untuk menembak pasir dan koral sedangkan 1 (satu) selang berfungsi untuk memancing air. Sebelumnya lubang pasir yang dilakukan penambangan sudah terbentuk lubang, Terdakwa menembakan pasir hingga pasir masuk ke dalam lubang, lalu setelah

Halaman 19 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



pasir jatuh ke dalam lubang mesin mobil merk Isuzu yang sudah dimodifikasi yang telah di pasang kato ukuran 4 (empat) Ins (penyedot pasir) di nyalakan, pasir yang berada di dalam lubang tempat Terdakwa melakukan penambangan, otomatis terhisap oleh pipa melalui mesin kato, di ujung pipa di buat jumpingan (pelempar) di bagian atasnya, ada saringan pemisah batu koral dan pasir jadi penambangan batu koral maupun pasir sudah terpisah, selanjutnya Terdakwa melakukan penambangan dengan cara berulang sampai bak penampungan pasir penuh, setelah penuh, Terdakwa stop melakukan penambangan pasir, setelah pasir dijual kepada pembeli, Terdakwa melakukan kembali penambangan pasir, setelah itu pada saat pihak kepolisian datang, posisi Terdakwa bersama dengan Saksi Ade Gemilang Alias Ade sedang di dalam kolong atau lubang pasir, yang mana Terdakwa saat itu sedang mengajari Saksi Ade Gemilang Alias Ade untuk menembak pasir menggunakan selang penembak, sedangkan untuk posisi Saudara Wahyudiono Alias Gio berada di atas atau di atas pasir dengan posisi berdiri, sementara itu Saksi Bahrn sedang berada di kolam atau tempat menyedot air dan Anggota Kepolisian saat itu meminta Terdakwa untuk menunjukkan Surat serta Dokumen ijin penambangan tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukannya, kemudian Terdakwa, Saksi Ade Gemilang Alias Ade, Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saksi Bahrn dan Saudara Aryanto beserta alat-alat yang digunakan menambang di bawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir, tidak ada pembagian tugas khusus antara Terdakwa, Saksi Ade Gemilang Alias Ade, Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saksi Bahrn dan Saudara Aryanto, semuanya dilakukan dengan cara bersama-sama atau bergotong royong, sedangkan mengenai upah di dalam perhitungan Terdakwa, misalnya 1 (satu) kubiknya sebesar kurang lebih Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah melakukan penambangan kepada pekerja Terdakwa sebesar kurang lebih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkubik, upah muat sebesar kurang lebih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kubik, di potong untuk pemilik tanah sebesar kurang lebih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkubik, sementara untuk sisanya sebesar kurang lebih

Halaman 20 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) di gunakan untuk membeli minyak dan makan, itu perhitungan Terdakwa untuk pasir per 1 (satu) kubiknya;

- Bahwa niat dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan adalah untuk mempekerjakan orang-orang yang berada disekitar lokasi penambangan tersebut, yakni Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa melihat banyak yang tidak memiliki pekerjaan, daripada mereka melakukan hal-hal yang aneh-aneh, rencana Terdakwa kedepannya akan mempekerjakan mereka di penambangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat-alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan tersebut dari pelan-pelan mengumpulkan dari pemulung sedikit-sedikit;

- Bahwa adapun Terdakwa memiliki pengetahuan perihal cara dan alat-alat menambang karena sebelumnya Terdakwa bekerja meanbang pada Saudara Haji Kaspandi Kasdi di daerah Teluk Mayang, saat itu ada ijinnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut bukan untuk mencari emas, tapi fokus pada tambang pasir, namun bila ada dapat emas, Terdakwa putar lagi untuk membiayai penambangan pasir dan batu kerikil;

- Bahwa dalam setiap kali melakukan penambangan tersebut, tidak selalu mendapatkan emas, bila tidak dapat emas, maka hasil yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk makan buat yang kerja, yang mana pekerjaan menambang ini baru berjalan kurang lebih 2 ½ (dua setengah) bulan;

- Bahwa selama Terdakwa melakukan penambangan tersebut, Terdakwa telah mendapatkan emas yang terkumpul seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram uangnya sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu untuk pasir yang terkumpul sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) rit uangnya sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang hasil emas dan pasir tersebut telah dibagi-bagi untuk membeli minyak, makan, dan gaji pekerja Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan penambangan emas, Terdakwa ada menggunakan air raksa yang digunakan untuk memisahkan emas dari

Halaman 21 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



elemen lainnya, air raksa tersebut Terdakwa dapatkan dari teman-teman Terkdawa didalam wadah atau tempat botol dengan harga sebesar kurang lebih Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana air raksa yang telah digunakan memisahkan emas tersebut dibuang ke tanah di lokasi penambangan tersebut, karena Terdakwa kurang mengetahui bahaya dari air raksa tersebut bagi lingkungan hidup;

- Bahwa kondisi tanah atau lahan sebelum dilakukan penambangan pasir dan penambangan emas dilokasi tanah atau lahan tersebut, sudah berlubang duluan, kami tidak ada membuat lubang baru di tanah lokasi penambangan tersebut, jadi Terdakwa, Saksi Ade Gemilang Alias Ade, Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saksi Bahrn dan Saudara Aryanto hanya melanjutkan pekerjaan di tempat tersebut;
- lahan tempat penambangan tersebut milik warga Desa Bintang Ninggi I yang dikelola oleh Terdakwa secara pinjam pakai lahan;
- Bahwa Terdakwa hendak mengurus ijin penambangan tersebut, namun Terdakwa kurang mengetahui apa saja yang menjadi syarat-syarat ijin dari penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4

Halaman 22 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang mana dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah orang perseorangan, sehingga setiap orang tidak menunjuk pada korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Yanto Hermansyah Alias Iyan Gembung Bin Basirun, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Halaman 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa:

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
 - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian;
 - d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
 - e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);

Halaman 24 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



f. izin penugasan;

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

h. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan); dan

i. IUP untuk Penjualan.

4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 13:00 WIB, di wilayah Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana saat itu Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara telah mengamankan Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya, yaitu Saksi Ade Gemilang Alias Ade, Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saksi Bahrn dan Saudara Aryanto, karena telah melakukan kegiatan penambangan emas, pasir, koral dan kerikil di wilayah tersebut tanpa dapat menunjukkan perijinannya. Adapun kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal ketika Polres Barito Utara menerima Surat Perintah dari Pimpinan tentang tentang Operasi Mandiri Kewilayahan Peti Telabang 2023, untuk menindaklanjuti perintah Pimpinan tersebut, Saksi Petrus bersama dengan rekan-rekan dari Polres Barito Utara melakukan patroli di wilayah Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah memasuki wilayah Desa Bintang Ninggi I, Saksi Petrus bersama rekan-rekan Saksi melihat ada kegiatan penambangan pasir yang diduga tidak mempunyai ijin, namun karena personil terbatas, lalu Saksi Petrus berkoordinasi meminta bantuan agar menambah personil dan selang kurang lebih 1 (satu) jam, personil yang terlibat di dalam Surat Perintah datang untuk membantu, selanjutnya setelah personil di anggap cukup, Saksi Petrus bersama dengan rekan-rekan lainnya secara bersama-sama masuk ke dalam area penambangan pasir tersebut, pada saat di lokasi Saksi Petrus melihat para karyawan dari Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir di kolong atau lubang besar untuk menambang pasir, selain itu Saksi Petrus melihat Terdakwa sedang menembak dinding pasir menggunakan selang

Halaman 25 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



penembak yang berisi air, setelah itu Saksi Petrus menyuruh Terdakwa bersama dengan karyawannya untuk mematikan mesin penambang pasir dan Saksi Petrus menyuruh mereka untuk berkumpul di pondok yang masih berada di area penambangan pasir tersebut, kemudian Saksi Petrus bersama dengan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa tentang perijinan untuk melakukan penambangan pasir, akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan perijinnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan karyawannya yang bernama Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saudara Aryanto, Saksi Ade Gemilang Alias Ade dan Saksi Bahrn serta barang-barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya, yaitu Saksi Ade Gemilang Alias Ade, Saudara Wahyudiono Alias Gio, Saksi Bahrn dan Saudara Aryanto diamankan Anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara, turut ditemukan dan diamankan juga peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, yaitu 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mesin merk isuzu, 1 (satu) unit mesin dompeng DPKS1115, 1 (satu) unit NS 100 warna merah, 2 (dua) unit kato ukuran 4 ins, 2 (dua) buah aki merk yuasa warna merah, 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam), 1 (satu) buah besi cabang 3 (tiga), 4 (empat) buah selang penembak, 2 (dua) buah selang spiral, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 4ins, 1 (satu) buah derigen, 1 (satu) buah selang gabang, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi air raksa dan 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu, yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui kegiatan penambangan emas, pasir, koral dan kerikil tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin mobil merk Mitsubishi yang sudah di modifikasi yang telah dipasang NS 100 (penyedot air) di area yang di genangi air berbentuk kolam, kemudian setelah mesin dinyalakan air otomatis di sedot dengan selang spiral dan dikeluarkan melalui selang gabang, di bagian ujung selang gabang ada besi cabang 5 (lima) yang terpasang selang ukuran 1 ¼ (satu seperempat) cm, sebanyak 5 (lima) selang, adapun 4 (empat) selang penembak di gunakan untuk menembak pasir dan koral sedangkan 1 (satu) selang berfungsi untuk memancing air. Sebelumnya lubang pasir yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



dilakukan penambangan sudah terbentuk lubang, Terdakwa menembakan pasir hingga pasir masuk ke dalam lubang, lalu setelah pasir jatuh ke dalam lubang mesin mobil merk Isuzu yang sudah dimodifikasi yang telah di pasang kato ukuran 4 (empat) Ins (penyedot pasir) di nyalakan, pasir yang berada di dalam lubang tempat Terdakwa melakukan penambangan, otomatis terhisap oleh pipa melalui mesin kato, di ujung pipa di buat jumpingan (pelempar) di bagian atasnya, ada saringan pemisah batu koral dan pasir jadi penambangan batu koral maupun pasir sudah terpisah, selanjutnya Terdakwa melakukan penambangan dengan cara berulang sampai bak penampungan pasir penuh, setelah penuh, Terdakwa stop melakukan penambangan pasir, setelah pasir dijual kepada pembeli, Terdakwa melakukan kembali penambangan pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin melakukan kegiatan penambangan emas, pasir, koral dan kerikil berupa ijin usaha pertambangan (IUP), IPR (ijin pertambangan rakyat) ataupun ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) di dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga atas perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan tersebut tanpa ijin, maka Negara, Pemerintah Daerah serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya mengalami kerugian atas hal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 27 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mana atas permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan untuk lamanya hukuman pidana yang akan dijalankan Terdakwa akan Majelis Hakim putus dalam amar Putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan, yang mana besaran denda maupun pidana



kurungan pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi;
- 2) 1 (satu) unit mesin merk isuzu;
- 3) 1 (satu) unit mesin dompeng DPKS1115;
- 4) 1 (satu) unit NS 100 warna merah;
- 5) 2 (dua) unit kato ukuran 4 ins;
- 6) 2 (dua) buah aki merk yuasa warna merah
- 7) 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam);
- 8) 1 (satu) buah besi cabang 3 (tiga);
- 9) 4 (empat) buah selang penembak;
- 10) 2 (dua) buah selang spiral;

yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11) 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 4ins;
- 12) 1 (satu) buah derigen;
- 13) 1 (satu) buah selang gabang;
- 14) 3 (tiga) buah karpet;
- 15) 1 (satu) buah botol kecil yang berisi air raksa;
- 16) 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu;

yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal minning*;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto Hermansyah Alias Iyan Gembung Bin Basirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yanto Hermansyah Alias Iyan Gembung Bin Basirun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 30 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi;
- 2) 1 (satu) unit mesin merk isuzu;
- 3) 1 (satu) unit mesin dompeng DPKS1115;
- 4) 1 (satu) unit NS 100 warna merah;
- 5) 2 (dua) unit kato ukuran 4 ins;
- 6) 2 (dua) buah aki merk yuasa warna merah
- 7) 1 (satu) buah besi cabang 6 (enam);
- 8) 1 (satu) buah besi cabang 3 (tiga);
- 9) 4 (empat) buah selang penembak;
- 10) 2 (dua) buah selang spiral;

Dirampas untuk negara

- 11) 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 4ins;
- 12) 1 (satu) buah derigen;
- 13) 1 (satu) buah selang gabang;
- 14) 3 (tiga) buah karpet;
- 15) 1 (satu) buah botol kecil yang berisi air raksa;
- 16) 1 (satu) buah dulangan emas terbuat dari kayu;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, 14 November 2023, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 15 November 2023, oleh Sugiannur, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Ilham Pamungkas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Barito Utara dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Edi rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)